

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

*Wahyudi¹, Ahmad Syarifudin Juang², Usep Saepullah³, Muhammad Husni
Abdulah Pakarti⁴

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Komputer, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

*Email Korespondensi: wahyudi@email.unikom.ac.id

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the rights of adopted children and the protection of their rights in Indonesia. Child protection concerning various aspects of life and livelihood has been regulated in laws and regulations. In the practice of adopting children in Indonesia, there are still various ways, namely the adoption of children in a customary manner that adheres to Islamic teachings and legally through an application to the court. In fact, there are still many adoptions of children in a traditional manner so that the protection of their rights is not guaranteed. The method used in this study uses a normative juridical research method where legislation, books, journals and other sources that are considered relevant to the problem to be studied become the basis for research, and descriptive analysis is carried out by describing the facts. existing facts with normative juridical legal materials. The results obtained in this study indicate that the position of an adopted child in Islam does not sever the blood relationship between an adopted child and his biological parents, in contrast to civil law an adopted child is sever his relationship with his biological parents, in customary law the position of an adopted child depends on the jurisdiction, because some traditional areas in Indonesia differ in determining the position of adopted children. The protection of adopted children has the same position as children in general with the following protections, protection in the field of religion, protection in the field of education, protection in the health sector, protection in the social sector.

Keywords: *Adopted Child; Child Rights; Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hak-hak anak angkat dan perlindungan hak-haknya di Indonesia. Perlindungan anak mengenai berbagai aspek kehidupan dan penghidupan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik adopsi anak di Indonesia, masih ada berbagai cara, yaitu adopsi anak dengan cara adat yang menganut ajaran Islam dan secara sah melalui permohonan ke pengadilan. Bahkan, masih banyak adopsi anak secara tradisional sehingga perlindungan hak-haknya tidak terjamin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti menjadi dasar penelitian, dan dilakukan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan fakta-fakta. fakta yang ada dengan bahan hukum yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi anak angkat dalam Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, berbeda dengan hukum perdata anak angkat memutuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya, dalam hukum adat posisi anak angkat tergantung pada yurisdiksi, karena Beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan posisi anak angkat. Perlindungan anak angkat memiliki posisi yang sama dengan anak pada umumnya dengan perlindungan sebagai berikut, perlindungan di bidang agama, perlindungan di bidang pendidikan, perlindungan di bidang kesehatan, perlindungan di bidang sosial.

Kata Kunci: Anak Angkat; Hak Anak; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan, ada yang mengikuti hukum adat setempat dan ada yang mengikuti hukum Islam bagi masyarakat muslim dan ada yang memilih hukum perdata. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹.

Cara mendapatkan anak lewat jalan adopsi jaman dahulu dan sekarang berbeda-beda, pada jaman dahulu jika ingin mengadopsi/mengangkat anak pada umumnya lebih cenderung untuk mengangkat anak dari lingkungan keluarga dekat atau jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jika anak tersebut telah dewasa dan dia mengetahui bahwa orang yang dianggapnya sebagai orang tua ternyata hanya sebagai orang tua angkat, maka akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada anak tersebut jika orang tua aslinya masih dalam kalangan keluarga, dan anak tersebut juga tidak terlalu merasa dibuang oleh orang tua asalnya karena orang yang selama ini ia anggap orang tuanya sendiri ternyata masih ada hubungan keluarga.

Motivasi untuk mengangkat anak sangat kuat apabila suatu pasangan suami isteri telah divonis tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mungkin dapat melahirkan suatu keturunan atau dengan kata lain yaitu mandul. Selain untuk kepentingan melanjutkan keturunan, pengangkatan anak juga bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari suatu perceraian. Berdasarkan sumber yang ada, dalam hal ini ada beberapa alasan alternatif yang digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan anak. Dilihat dari sisi pengangkatan anak, karena adanya alasan²:

1. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
2. Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
3. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
4. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
5. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Anak merupakan subjek hukum maka dari itu sebagai subjek hukum, anak mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat dan juga Negara dalam hal ini Pemerintah. Sebagai contoh hak yang dapat anak dapatkan adalah hak untuk memperoleh identitas yang diberikan Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terdapat tanggung jawab negara yang diatur dalam beberapa aturan yang ditunjukkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2016 tentang

¹ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

² Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 40

perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung) dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak) Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya³. Bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Terdapat aturan ketentuan di dalam peraturan perlindungan anak dalam Pasal 4 pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 menentukan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan terhadap anak angkat merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang merupakan komponen-komponen yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap anak⁴. kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara Indonesia dan keberagaman agama. Hal ini merupakan kebutuhan bangsa Indonesia dalam meningkatkan perlindungan anak mulai dari tingkatan peraturan daerah sampai peraturan nasional, dan tentunya dunia internasional tidak lagi mempertanyakan keseriusan Indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak⁵. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut, kehadiran hak-hak tersebut yang mendasari sebagai cerminan martabat manusia.

Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan perlindungan dengan sifat non yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial⁶. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁷. Perlindungan hukum sangat berperan dalam kehidupan anak-anak sekarang. Perlindungan anak

³ Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angka*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: RefikaAditama, 2012), hlm 68-69.

⁵ Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 91.

⁶ Hasanah Uswatun, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, (Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1, 2015), hlm 1.

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1

menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya⁸.

Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi⁹. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan utama untuk menganalisis berbagai temuan yang didapatkan dalam penelitian. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, hukum perdata islam yang membahas secara spesifik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat, data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka untuk mencari dokumen, buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Status hukum anak angkat seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya. Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, memiliki ketentuan mengenai hak waris, berikut adalah ketentuan waris menurut hukum islam, hukum perdata, dan hukum adat.

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2010, hlm 43.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hlm. 53

anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (algarabah), karena hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan walimewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- b. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat.
- c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah.

Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Menurut pasal 14 Staatblaad 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

KUHPerdata atau *Burgelik Wetboek* (BW) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal

adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya. Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dalam *Staatsblad* 1917 No.129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal 1 ayat tersebut mengemukakan: "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum".

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedangkan adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. Untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah *Staatsblad* 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, dan hak alimentasi (pemeliharaan). Menurut pasal 14 *Staatblad* 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materil maupun immaterial. Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Kedudukan dan status anak angkat berbeda dalam sistem hukum adat di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah “ Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur:.. Maksudanya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Di daerah Lampung Utara hukum adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara akontrario bahwa logilka adat masyarakat Lampung Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. berbeda dengan di Gresik yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

Bagaimanapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono- gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III *Raad van Justitie*, 25 Mei 1939 bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiyat wajibat.

Makna wasiat wajibah/waris adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak

angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat “ adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan Bidang Agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan Bidang Kesehatan
 - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan Bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan Bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a) Berpartisipasi;
 - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
- 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
 - 4) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Tujuan diadakannya perlindungan anak di Indonesia termasuk anak angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Namun dalam Undang-undang ini persoalan anak angkat hanya

dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Berbeda dengan BW sebagaimana yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat berkedudukan sama dengan anak pada umumnya dengan perlindungan sebagai berikut, perlindungan di bidang agama, perlindungan di bidang pendidikan, perlindungan di bidang kesehatan, perlindungan di bidang sosial, dan perlindungan di bidang anak korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak tidak mengatur secara rinci perlindungan anak hanya mengatur tentang prosedur pengangkatan anak tetapi sudah diatur di dalam undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju. Bandung. 2008
Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.2018
D.Y. Witanto. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Kencana. Jakarta.2012
Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: RefikaAditama, 2012.
Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
Hasanah Uswatun, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1, 2015.
Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angka*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak